Accounting Information System, Taxes, and Auditing
Vol. 4 No. 2, 2025 hal. 62-75. https://akuntansi.pnp.ac.id/aista
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, e-ISSN 2961-8630

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada SD Negeri 3 310 Assorajang Kabupaten Wajo)

Nurul Hidayah[1], M. Ridwan Tikollah[2], Mukhammad Idrus[3]

[1] Departemen Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, nurulhidayah101219@gmail.com
[2] Departemen Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, m.ridwan.tikollah@unm.ac.id
[3] Departemen Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, mukhammad.idrus@unm.ac.id

Keywords:
Transparency, Accountability, Management of BOS Funds.

Received : 23 Mei 2025
Accepted : 29 Mei 2025
Published : 30 November 2025

ABSTRACT

This study aims: (1) To analyze the application of the principle of transparency in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 310 Assorajang, (2) To analyze the application of the principle of accountability in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 310 Assorajang. The variables of this study are Transparency and Accountability of BOS Fund Management. The subjects of this study were the Principal, Treasurer, and Teachers who focused on transparency and accountability in the management of BOS funds. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis used was Qualitative Descriptive Analysis. The results of this research show that SD Negeri 310 Assorajang has implemented the principle of transparency in managing BOS funds well, namely involving education unit residents in preparing the RKAS and conveying the realization and recapitulation of the realization of the use of BOS funds which is published through the installation of school information boards. SD Negeri 310 Assorajang has also implemented the principle of accountability in managing BOS funds well. The school has provided education unit data in the Dapodik application, made education unit activity plans and budgets related to the BOS funds received, used BOS funds in accordance with the specified usage components, and made reports on the use of BOS funds in accordance with applicable technical guidelines.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan perlu diikuti oleh semua orang. Karena dengan Pendidikan, sesorang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Pendidikan juga merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan membantu manusia untuk mengembangkan dirinya, bukan saja dalam ilmu pengetahuan melainkan karakter juga. Namun, di era globalisasi saat ini pendidikan menjadi suatu sesuatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi kebawah. Pendidikan bangsa terutama Pendidikan Dasar menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh Karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pendanaan pendidikan.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah dalam bentuk pendanaan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud (2022), "Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.

Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasionalkan sekolah dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu serta meringkan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB atau SD–SMA/SDLB SMALB satu atap, baik negeri maupun seluruh swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSL) dan sudah terdata dalam Sistem Data Pendidikan (Dapodik).

Tabel 1 Kebijakan BOS Tahun 2022

Jenjang	Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:	
	Terendah	Tertinggi
SD	Rp 900.000	Rp 1.960.000
SMP	Rp 1.100.000	Rp 2.480.000
SMA	Rp 1.500.000	Rp 3.470.000
SMK	Rp 1.600.000	Rp 3.720.000
SLB	Rp 3.500.000	Rp 7.940.000

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 1 menunjukkan nilai satuan biaya yang dialokasikan ke setiap Satuan Pendidikan per peserta didik per tahunnya. Namun perlu diketahui bahwa besaran dana yang diterima Satuan Pendidikan pada tiap daerah berbeda. Hal ini disebabkan satuan biaya dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi masing-masing daerah dan indeks peserta didik untuk satuan biaya dana BOS. Besaran dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini, sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dengan mengacu pada ketentuan peraturan Pemerintah pengelolaan dana BOS bisa berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan dana BOS, prinsip fleksibilitas yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Para staf atau panitia dana BOS diwajibkan untuk mengalokasikan dana demi meningkatkan fasilitas sekolah yang diperuntukan dalam kebutuhan siswa/siswi, maka dari itu anggaran dana BOS harus dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah, dengan adanya prinsip fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar.

Prinsip selanjutnya yaitu efektif. Efektifitas dalam pengelolaan dana BOS yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan. Eektivitas pada penggunaan dana BOS dapat diukur dari seberapa jauh target atau tujuan yang telah tercapai, yang kemudian ditindak lanjuti dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Semakin besar pengaruh dan hasil dari dana BOS dengan tujuan yang ditetapkan sesuai Juknis penggunaan dana BOS yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dapat disimpulkan pengelolaan dana BOS sudah efektiv.

Pengelolaan dana BOS juga dilakukan berdasarkan prinsi efisien. Efisiensi dalam pengelolaan dana bantuan sekolah yaitu mengelola sumber daya uang sekolah secara optimal untuk mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. prinsip efisien bertujuan untuk mengeluarkan dana seminimal mungkin

namun bisa mendapatkan hasil yang maskimal. Dengan pengeluaran yang seminimal mungkin diharapkan dapat mencapai prinsip efektif yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana atau aturan yang telah di tetapan.

Prinsip selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah yang berupa dana BOS berarti penggunaan uang sekolah tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadikan sekolah tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan pemerintah. Sekolah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel.

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan agar terbentuknya konsep Good Governance.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS berkaitan dengan keterbukaan atas pengelolaan dana BOS. Transparansi ini dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Artinya, pengelolaan dana BOS di sekolah dapat dikatakan transparan apabila pihak sekolah mempublikasikan pelaporannya dengan baik. Dengan ditanamkannya pengelolaan dana sekolah yang transparan akan terbangun sebuah kepercayaan dari masyarakat, bahwa dana yang telah digunakan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.

Namun dalam penelitian ini hanya terdapat dua prinsip yang akan diteliti yakni transparansi dan akuntabilitas, karena tidak dapat dipungkiri salah satu masalah fundamental di dalam sistem pendidikan nasional adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi. Transparansi dan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan dana. Kedua prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan, yang merupakan masalah utama dalam banyak sistem pendidikan. Kedua prinsip ini pun sudah dapat mencakup dan memenuhi prinsip-prinsip lainnya. Sekolah yang mengintegrasikan prinsip akuntabilitas tentunya telah mengelola dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Hal ini juga berarti sekolah telah menerapkan prinsip fleksibilitas.

Begitupun halnya dengan prinsip efektifvitas. Dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai tujuan dan hasil yang diharapkan dari penggunaan dana BOS, transparansi memastikan bahwa dana digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pendidikan. Juga melalui mekanisme pertanggungjawaban, sekolah dan pihak terkait dapat dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan pendidikan. Jika hasil yang diharapkan tidak tercapai, langkah-langkah perbaikan dapat diambil.

Keterbukaan mengenai alokasi dan penggunaan dana memungkinkan identifikasi area di mana dana mungkin digunakan secara tidak efisien. Publik dan pengawas dapat memberikan masukan untuk meningkatkan efisiensi. Dengan adanya laporan keuangan dan audit, penggunaan dana dapat dipantau untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai terbaik dan tidak ada pemborosan. Dengan integrasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS tidak hanya menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab, tetapi juga lebih fleksibel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan observasi peneliti, pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 310 Assorajang

sudah cukup baik dalam hal akuntabilitas jika dilihat dari kelengkapan laporan penggunaan dana BOS yang mereka miliki. Akan tetapi, pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 310 Assorajang masih memiliki masalah dalam hal transparansi. Pihak sekolah kurang memperhatikan publikasikan penggunaan dana BOS. Hal ini terbukti dengan tidak diperbaruinya papan informasi penggunaan dana BOS di sekolah. Peneliti menemukan papan informasi tersebut masih menampilkan realisasi penggunaan dana BOS tahun 2022. Padahal seharusnya, sekolah sudah harus mempublikasikan realisasi penggunaan dana BOS tahun 2023.

Melihat pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupinya, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada SD Negeri 310 Assorajang)".

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi satuan pendidikan yang digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pendidikan sesui dengan ketentuan perundang undangan guna mendukung terlaksananya program wajib belajar.

Menurut Kemendikbud (2022), "Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan". Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka pihak sekolah dan orang tua terbantu untuk menjalankan pendidikan yang layak bagi anak.

Transparansi

Menurut Nainggolan (2022:1) Transparansi *(transparency)* secara harafiah adalah jelas *(abvious*), dapat dilihat secara menyeluruh *(able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintahan, organisasi atau perusahaan, instansi, maka keadilan (*fairness)* akan dapat ditumbuhkan.

Menurut Minarti (2016:224), Transparansi adalah keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Sementara Menurut Adrianto (2007:20), Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari segala lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya luas mencakup publik.

Menurut Wahyudin (2021:10) Transparansi adalah keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya yang harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Dari beberapa pendapat tentang transparansi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan ketepatan daya dan dana yang diterima dan digunakan organisasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut.

Akuntabilitas

Menurut Rusdiana & Nasihudin (2018:6), Definisi yang paling ringkas mengenai akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan". Definisi ini memberikan pengertian secara tidak langsung terhadap hubungan antara aktor (yang dinilai), penilai, dan forum, pejabat penilai atau yang dinilai. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:42), "Akuntabilitas ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik".

Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut Kemendikbud (2022), akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS adalah pertanggungjawaban, penyajikan, pelaporkan, dan pengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Kerangka Konseptual

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan membuat publik tidak percaya terhadap lembaga pendidikan.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan sdan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir baha lembaga pendidikan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik penyalahgunaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akan membuat publik semakin percaya terhadap sekolah. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional. Dengan demikian pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Berikut ini kerangka berpikir penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

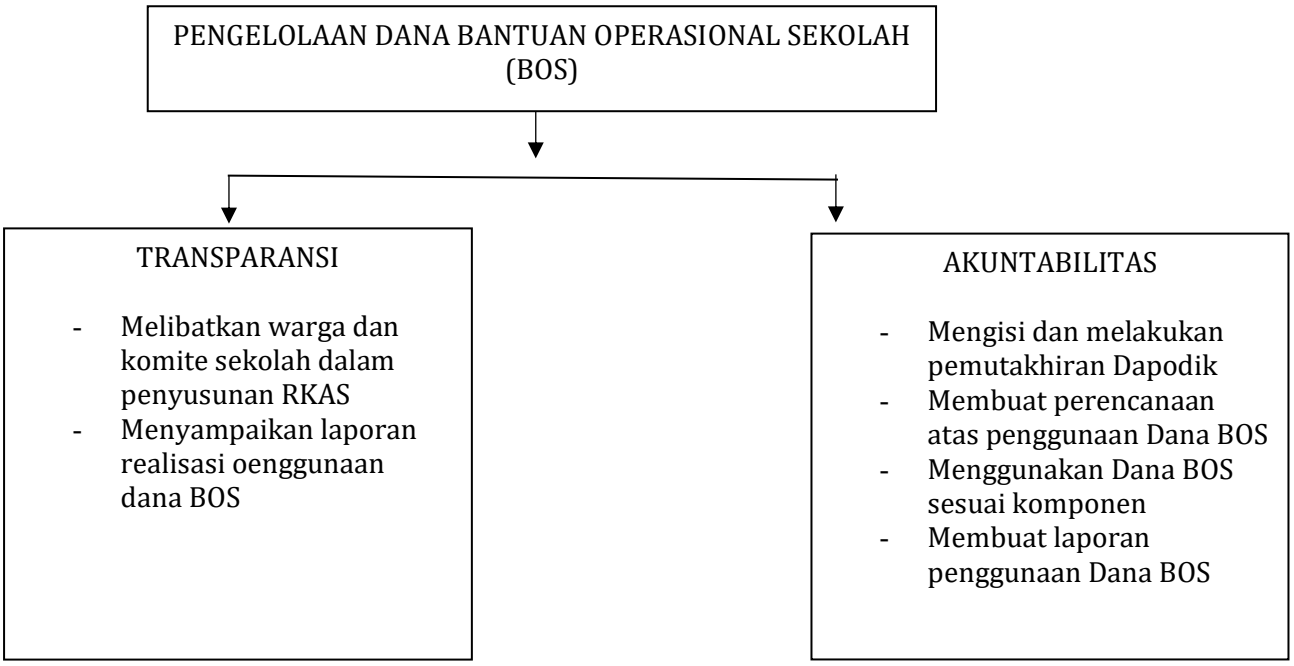

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian Jenis dan Model Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 310 Assorajang. Variabel dalam penelitian ini yaitu transparansi pengelolaan dana BOS yang diukur dengan melihat keterlibatan warga dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS, dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS. Variabel selanjutnya yaitu akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang di ukur

Subjek dan Fokus Penelitian

Pemilihan sumber data subjek bersifat purposive artinya dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru akan menjadi subjek penelitia dan juga menjadi informan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada upaya untuk mempersempit lingkup studi kualitatif, dan sekaligus membatasi penelitian dengan tujuan untuk menentukan data yang memiliki relevansi dan data tidak relevan. Dengan adanya keterbatasan penelitian ini dengan dasar tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini akan difokuskan pada "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 310 Assorajang Kabupaten Wajo" yang fokus utamanya merupakan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel yang diteliti secara operasional didefinisikan sebagai berikut:
Transparansi pengelolaan dana BOS adalah keterbukaan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

memastikan ketepatan daya dan dana yang diterima dan digunakan SD Negeri 310 Assorajang. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan.

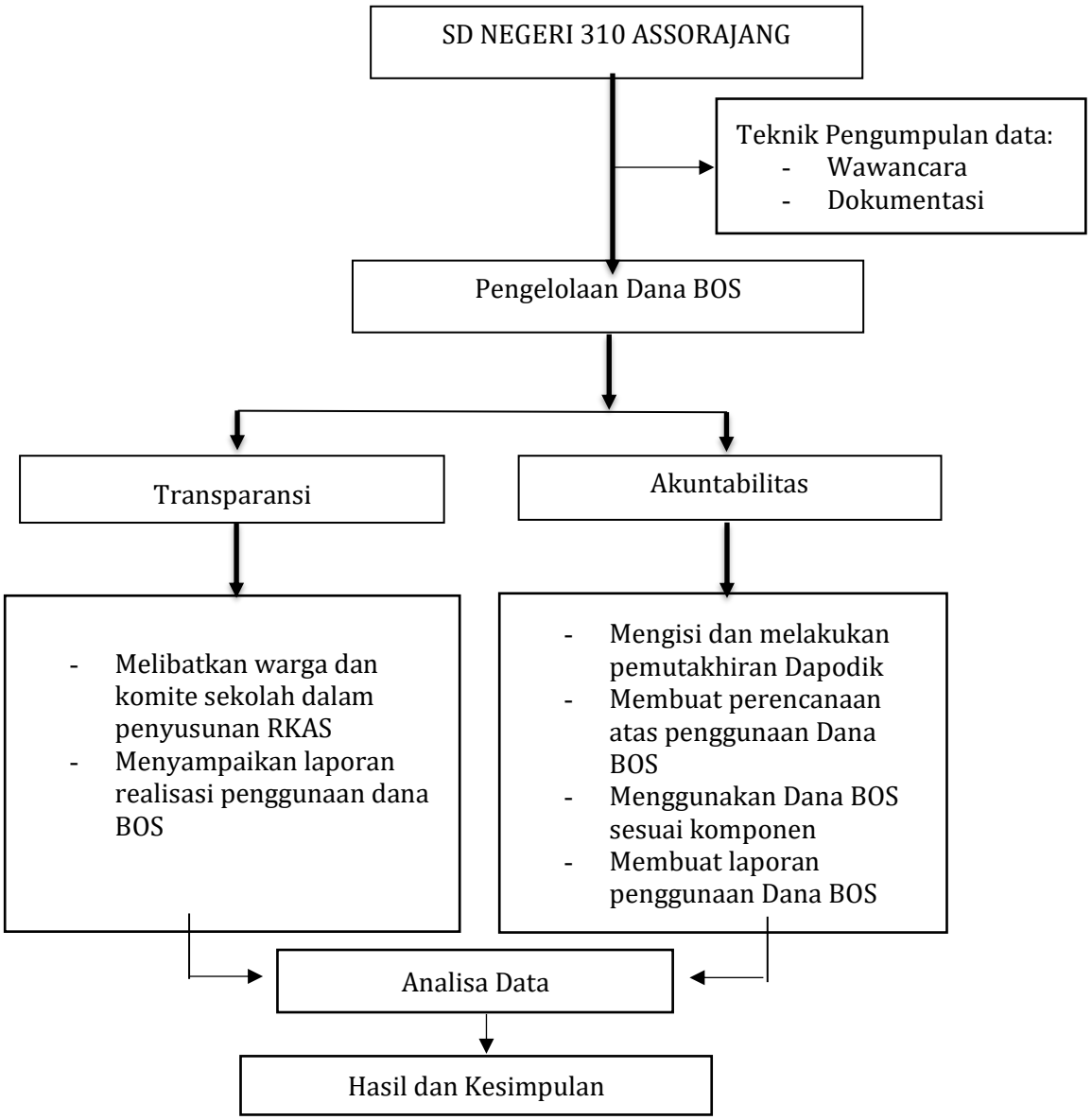

Gambar 2. Desain Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS adalah pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktifitas serta kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana SD Negeri 310 Assorajang.

Teknik Analisis Data

(Sugiyono 2019) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipilih meliputi: (1) reduksi data, (2)

display/penyajian data, (3) triangulasi dan (4) mengambil kesimpulan lalu verifikasi.

Hasil

Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 310 Assorajang pada Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan melalui rapat penyusunan RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2022, sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban keuangan sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan melalui rapat penyusunan RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara Sekolah menyatakan bahwa perencanaan atas penggunaan dana BOS SD Negeri 310 Assorajang dilakukan melalui rapat antara komite, kapala sekolah dan rekan guru untuk membahas prioritas kebutuhan sekolah yang memerlukan dana. Rapat ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2023 di SD Negeri 310 Assorajang.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat kepala sekolah yang menyatakan bahwa perencanaan atas penggunaan dana BOS dilakukan melalui rapat RKAS yaitu rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi penyelenggaran rapat penyusunan RKAS tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan melalui rapat penyusunan RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.

Menyampaikan realisasi penggunaan dana BOS yang di publikasikan melalui pemasangan papan informasi sekolah atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Satuan pendidikan juga harus mempublikasikan dokumen pendukung informasi transparansi secara lengkap. Dokumen yang dipublikasikan adalah Realiasasi Penggunaan dana yang diterima per tahap pencairan. Dokumen ini memaparkan informasi jumlah dana yang digunakan sekolah berdasarkan tiap komponen penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara Sekolah menyatakan bahwa laporan dipublikasikan melalui papan informasi sekolah untuk memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan, serta sekolah menyediakan Laporan Pertanggungjawaban untuk seluruh proses pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 310 Assorajang.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat kepala sekolah yang menyatakan bahwa laporan pengelolaan dana BOS dapat di akses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi papan informasi penggunaan dana BOS yang terpasang pada dinding di depan ruang guru yang dapat diakses secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang telah mempublikasikan dokumen pendukung transparansi melalui papan informasi dan LPJ yang dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Akan tetapi, papan informasi tersebut masih kurang baik karena sulit untuk dibaca pada jarak tertentu. Hal ini karena laporan yang di tampilkan hanya salinan pada kertas HVS dengan ukuran font yang kecil.

Tabel 2. Transparansi pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 310 Assorajang

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1	Melibatkan warga dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS	✓		Lampiran 12 & Lampiran 13
2	Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS	✓		Lampiran 14

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 310 Assorajang pada tahun 2023

Menyediakan data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 63 Tahun 2022 Bab VI Pasal 58 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, setiap Satuan Pendidikan harus memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam Aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini mencakup data mengenai jumlah siswa, guru, fasilitas, dan komponen penting lainnya yang relevan dengan pengelolaan dana BOS.

Sejalan dengan pendapat kepala sekolah, pihak SD Negeri 310 Assorajang telah memberikan data sekolah yang sudah benar dan lengkap pada aplikasi dapodik. Laporan pengelolaan dana BOS juga terkoneksi langsung pada aplikasi sehingga relevan dengan data laporan yang dibuat oleh pihak sekolah. Hal ini dibuktikan dengan data sekolah yang dapat diakses pada laman dapodik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang sudah menyediakan data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel.

Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan terkait dengan dana BOS yang diterima

Satuan Pendidikan (sekolah) harus merancang dan menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan melalui rapat penyusunan RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat bertahap untuk tiap sumber dana yang diterima Sekolah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah, bahwa perencanaan atas penggunaan dana BOS dilakukan melalui rapat RKAS yaitu rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Bendahara sekolah juga menyatakan bahwa perencanaan atas penggunaan dana BOS SD Negeri 310 Assorajang dilakukan melalui rapat antara komite, kapala sekolah dan rekan guru. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi penyelenggaran rapat penyusunan RKAS tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang sudah membuat perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan terkait dengan dana BOS yang diterima.

Menggunakan Dana BOS sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditentukan

Dana BOS harus digunakan hanya untuk keperluan yang sesuai dengan komponen penggunaan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan.

Tabel 3. Komponen Penggunaan Dana BOS
Sumber: Laporan pertanggungjawaban dana BOS SD Negeri 310 Assorajang, 2024 (data diolah)

No.	Komponen	Dana yang digunakan (2023)
1.	Pembiayaan penerimaan Peserta Didik baru	-
2.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca	Rp 11.616.000
3.	Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp 17.988.000
4.	Pembiayaan pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran	-
5.	Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan	Rp 16.586.000
6.	Pembiayaan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Rp 11.650.000
7.	Pembiayaan langganan daya dan jasa	Rp 1.200.000
8.	Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan	Rp 16.600.000
9.	Penyediaan alat multimedia pembelajaran	-
10.	Pembayaran Honor	Rp 28.800.000
	Jumlah	**Rp 104.340.000**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah, penggunaan dana BOS sudah seharusnya sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditentukan pada juknis yang berlaku karena pengeluaran di luar komponen yang ditentukan tidak diperbolehkan dan akan di pertanggungjawabkan. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan langsung melalui rekening dan dengan laporan yang lengkap.

Pendapat tersebut searah dengan pernyataan bendahara sekolah, bahwa SD Negeri 310 Assorajang telah menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis yang berlaku karena juknis merupakan acuan dalam pengelolaan dan pemeriksaan pengelolaan dana BOS yang telah diterima. Penggunaan dana bersifat fleksibel sehingga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

SD Negeri 310 Assorajang tidak memiliki kegiatan khusus dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tidak ada dana yang dialokasikan dan digunakan untuk komponen tersebut sehingga dialihkan ke komponen lain yang membutuhkan lebih banyak dana. Begitupun dengan komponen pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan metode dan media sederhana yang tidak memerlukan biaya seperti pemberian kuis, tugas harian, dan diskusi kelas selama proses pembelajaran ataupun ujian pada akhir suatu periode pembelajaran. Sekolah juga tidak membeli alat multimedia pembelajaran pada tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang sudah menggunakan Dana BOS sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah.

Membuat laporan penggunaan Dana BOS

Pertanggungjawaban yang diberikan Sekolah kepada Pemerintah yaitu dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Sekolah

harus membuat laporan sesuai dengan format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS pada saat akhir periode, laporan tersebut diberikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan disimpan untuk sekolah, pembuatan laporan harus diketahui terlebih dahulu oleh Kepala Sekolah sebelum dilaporkan secara daring ataupun tertulis karena Kepala Sekolah menjadi penanggungjawab utama dalam pengelolaan dana BOS.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bendahara Sekolah, bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dibuat dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang merangkum semua kegiatan pengelolaan dana BOS. Pelaporan pengelolaan dana BOS juga dilakukan melalui aplikasi dari pemerintah pusat yang datanya akan langsung masuk ke dapodik. Laporan tersebut terlebih dahulu dievaluasi bersama kepala sekolah, bendahara, dan rekan guru serta ketua komite yang terlibat dalam perencanaan dan belanja dana BOS. Setelah LPJ selesai dibuat yaitu sebelum penerimaan dana BOS periode selanjutnya, bendahara sekolah akan diminta ke pusat kabupaten/kota untuk pemeriksaan laporan.

Pendapat tersebut searah dengan pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa laporan pengelolaan dana BOS dibuat secara lengkap oleh bendahara sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Hal ini dibuktikan dengan lampiran dokumen laporan realisasi penggunaan dana BOS dan laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang telah membuat laporan pengelolaan dana BOS secara lengkap sesuai dengan pedoman melalui LPJ yang disetujui oleh kepala sekolah.

Tabel 4. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 310 Assorajang

No	Indikator	Penerapan		Bukti
		Ya	Tidak	
1	Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik	✓		Lampiran 15
2	Membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS	✓		Lampiran 16
3	Menggunakan Dana BOS sesuai komponen	✓		Lampiran 19 & Lampiran 20
4	Membuat laporan penggunaan Dana BOS	✓		Lampiran 17 & Lampiran 18

Pembahasan

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 310 Assorajang

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan ketepatan daya dan dana yang diterima dan digunakan organisasi. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 310 Assorajang, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Informasi didapatkan dari Kepala Sekolah, Bedahara sekolah, dan salah satu guru.

Berdasarkan hasil penelitian, SD Negeri 310 Assorajang telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang menyusun perencanaan pengelolaan dana BOS yang dilakukan melalui rapat penyusunan RKAS pada tanggal 27 Januari 2023 di sekolah dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah serta

mempublikasikan dokumen Realiasasi Penggunaan dana BOS melalui papan informasi sesuai yang tertera pada juknis yang berlaku walaupun masih kurang maksimal. Minarti (2016) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepetingan untuk mengetahuinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suliyanto (2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa SMK Negeri Senduro telah menerapkan prinsi transparansi dengan sangat baik dalam pengelolaan dana BOS karena penggunaan dana dipublikasikan langsung kepada stakeholders.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 310 Assorajang

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS adalah pertanggungjawaban, penyajikan, pelaporkan, dan pengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah. Sumber dana yang didapatkan oleh SD Negeri 310 Assorajang terdiri dari penerimaan dana BOS yang digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian, SD Negeri 310 Assorajang sudah menyediakan data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel. Sekolah juga merancang dan menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan melalui rapat penyusunan RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.

Dalam penggunaan dana BOS, sudah seharusnya sekolah melakukan belanja yang sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditentukan pada juknis yang berlaku untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan untuk pelaporan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 310 Assorajang dibuat dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang merangkum semua kegiatan pengelolaan dana BOS. Pelaporan pengelolaan dana BOS juga dilakukan melalui aplikasi dari pemerintah pusat yang datanya akan langsung masuk ke dapodik.

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa SD Negeri 310 Assorajang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan aspek tanggung jawab kepala sekolah pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 63 Tahun 2022 Bab VI Pasal 58 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Mardiasmo (2002) mengemukankan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dimana penanggungjawab dituntut untuk mempertanggungjawabkan serta melaporkan segala kegiatan dan aktivitas kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mujiono (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan baik, yaitu adanya kesesuain aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya sehingga tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Operasional

Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar.

Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan kesimpulan yang diperoleh oleh penulis sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS

SD Negeri 310 Assorajang melaksanakan rapat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sekali dalam setahun sebelum menerima dana BOS yaitu pada tanggal 27 Januari di tahun 2023. Adapun publikasi yang dilakukan berupa laporan realisasi penggunaan dana BOS dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS diperbarui dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu tiap tahap pencairan.

SD Negeri 310 Assorajang telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS dengan baik yaitu melibatkan warga satuan pendidikan dalam penyusunan RKAS dan menyampaikan realisasi penggunaan dana BOS yang di publikasikan melalui pemasangan papan informasi sekolah walaupun masih kurang maksimal.

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS

SD Negeri 310 Assorajang melakukan pemutakhiran data dapodik dua kali dalam setahun sebagai dasar penyaluran Dana BOS. Perencanaan terkait dengan dana BOS yang diterima dilaksanakan melalui rapat RKAS sekali dalam setahun sebelum menerima dana BOS. Dana BOS yang diterima digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan sepuluh komponen pada juknis yang berlaku. Adapun dalam pelaporan pengelolaan dana BOS, sekolah membuat dua bentuk laporan yaitu laporan realisasi penggunaan dana BOS dan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS.

SD Negeri 310 Assorajang telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dengan baik. Pihak sekolah telah menyediakan data satuan pendidikan pada aplikasi dapodik, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan terkait dengan dana BOS yang diterima, menggunakan Dana BOS sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditentukan, serta membuat laporan penggunaan Dana BOS sesuai dengan juknis yang berlaku

Rapat penyusunan RKAS ada baiknya juga melibatkan orang tua siswa secara langsung sebagai bentuk keterbukaan pihak sekolah dalam perencanaan dana BOS agar tetap sejalan dengan juknis yang berlaku. Kepada pihak sekolah juga diharapkan agar memperhatikan papan informasi penggunaan dana BOS yang seyogyanya di perbaharuhi secara periodik dengan mengisi data-data penggunaan dana BOS yang mudah dibaca.

Masyarakat, terutama orang tua siswadan warga sekitar sekolah dapat berperan aktif memastikan transparansi pengelolaan dana BOS dengan memantau penggunaandana melalui laporan keuangan pada papan informasi sekolah atau p;atfrom digital. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat dapat menjadi pengawas yang efektif untuk memastikan dana BOS digunakan tepat sasaran demi kualitas pendidikan anak-anak.

Kepada pemerintah khususnya pengelola BOS disarankan untuk terus memantau penggunaan dana BOS dan melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan laporan akuntabilitas keuangan agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan sistematis.

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menambahkan variabel lain seperti fleksibelitas, efektivitas, atau efisiensi dalam pengelolaan dana BOS yang tidak termasuk dalam penelitian ini sehingga nantinya diharapkan dana BOS dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dan sangat kuat terhadap hasil belajar siswa pada pendidikan dasar.

Referensi

Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Amin, Nurul Widiana, Eni Indriani, dan Yusli Mariadi. 2022. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2 (1): 166–174.

Habibah, Yaqin Moh. Aino, dan Fajri. 2022. "Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Web dengan Framework Django di MTs Miftahul Khair." *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Minarti, Sri. 2016. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mujiono. 2017. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurna ekonologi* 4 (April): 257–264.

Nainggolan, Bernard. 2022. *Transparansi dalam Pemberesan Doebel Paili*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.

Nordiawan, Deddi, dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Purba, Elidawaty, Bonaraj Purba, Ahmad Syafii, Fastabiqul Khairad, dan Darwin Danamik. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.

Rusdiana, A., dan Nasihudin. 2018. *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.

Rusdiana, A., dan Wardija. 2021. *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Arsad Press.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed)*. Bandung: Penerbit alfabeta.

Suliyanto, Dimas. 2020. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang." *Counting: Journal of Accounting* 3 (1): 38–46.

Suyanto, Slamet. 2005. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Wahyudin, Undang Ruslan. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efesiensi, Efektivita, Transparansi dan Akuntabilitas)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.